BUPATI SERANG

KEPUTUSAN BUPATI SERANG

NOMOR : 421/Kep.240-Org/2007

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 2 SERANG

BUPATI SERANG

Menimbang :

a. bahwa dengan telah dihibahkannya Yayasan Pendidikan Dina Taruna Serang kepada Pemerintah Kabupaten Serang, perlu dikembangkan asset pendidikan yang terdapat di dalamnya menjadi Sekolah Menengah Atas Negeri dalam upaya menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas seiring dengan animo masyarakat yang tinggi ;

b. bahwa untuk mendukung terlaksananya sebagaimana pada huruf a diatas, perlu ditetapkan Pendirian Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Serang dengan Keputusan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 ;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten ;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
5. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;

9. .....

Lampiran II Peraturan Walikota Serang
Nomor : 20 Tahun 2008
Tanggal : 26 Mei 2008

PERUBAHAN NAMA SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN
PEMUDA DAN OLAH RAGA KOTA SERANG

NO	NAMA SEKOLAH LAMA	NAMA SEKOLAH BARU	ALAMAT	THN.BERDIRI	KET
1	SMAN 1 SERANG	SMAN 1 KOTA SERANG	Jl. A.Yani No.39 Telp. (0254) 200468 Serang 42111	1954	
2	SMAN 1 CIPOCOK JAYA	SMAN 2 KOTA SERANG	Jl. Raya Pandeglang Km. 5 Tlp. (0254) 250788 Serang 42151	1983	
3	SMAN 1 TAKTAKAN	SMAN 3 KOTA SERANG	Jl. Raya Taktakan Km. 0,5 Tlp. (0254) 203516 Serang 42110	2001	
4	SMAN 1 KASEMEN	SMAN 4 KOTA SERANG	Jl. Banten Kasemen Km. 7 Tlp. (0254) 207109 Serang 42191	2002	
5	SMAN 2 SERANG	SMAN 5 KOTA SERANG	Jl. Ayip Usman No. 26 Tlp. (0254) 208569 Serang 42151	2007	

PENJABAT WALIKOTA SERANG,

WALIKOTA

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 15 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Pendirian Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Serang.

KEDUA : Sekolah Menengah Atas Negeri sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA berkedudukan di Kecamatan Serang.

KETIGA : Biaya penyelenggaraan Sekolah Negeri sebagaimana dimaksud diktum KEDUA di atas, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Sumber-sumber lain yang sah.

KEEMPAT : Hal-hal yang belum cukup diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan kemudian oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Serang.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 30 April 2007

BUPATI SERANG

A. TAUFIK NURIMAN

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Banten di Serang ;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Serang ;
3. Yth. Kepala BAWASDA Kabupaten Serang ;
4. Yth. Kepala BPKD Kabupaten Serang ;
5. Yth. Kepala BKD Kabupaten Serang ;
6. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Serang ;
7. Yth. Camat Serang.